

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata Zakat menurut bahasa memiliki arti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, sedangkan menurut istilah zakat memiliki arti bagian dari harta seseorang yang mana Allah SWT mewajibkan bagi pemilik harta untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang sudah ditentukan hukum islam.¹

Zakat merupakan rukun islam yang kelima. Zakat termasuk syariat islam yang menjadi sumber dana kegiatan masyarakat yang mempunyai dimensi ketaqwaan bagi yang menjalankannya. Selain itu zakat juga bisa menjadikan manifestasi solidaritas sosial dimana mereka memperoleh rezeki lebih dari Allah dan mau menyalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.²

b. Dasar Hukum Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S Al-Baqarah (2) : 43).

Surat Al-Baqarah ayat 43 menerangkan bahwa zakat disyariatkan kepada seluruh umat muslim yang menunaikannya. Ibnu Hazm

¹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok : Gema Insani, 2002), 7.

² Qadariah Barkah, Dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta : Prenada Media Group, 2020), 34.

menekankan zakat itu sangatlah wajib guna peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Beliau menekankan bahwa suatu kewajiban zakat tidak akan pernah hilang dari diri seseorang sampai hayatnya, sebab jika tidak dilaksanakan berarti berhutang kepada Allah SWT.³

c. Syarat-Syarat Zakat

Mengeluarkan zakat tentunya mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *muzakki*, dan syarat tersebut sudah ditentukan oleh syaria Islam. Adapun syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat yaitu :

- 1) Mukmin dan Muslim, Orang muslim adalah seseorang yang menganut agama Islam dan percaya atau meyakini ajaran-ajarannya.
- 2) Baligh dan Berakal Sehat, anak yang belum baligh dan orang yang tidak memiliki akal sehat tidak wajib membayar zakat, dan kewajiban zakatnya ditanggung oleh walinya atau yang mengurus hartanya.
- 3) Memiliki Harta yang mencapai *nishab*, harta yang dizakatkan sudah mencukupi kadar dan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁴

³ Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyah)* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 4.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : PT Grasindo, 2006), 20-21

d. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*:

- 1) Zakat Fitrah, Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua orang Islam dan dilakukan pada penghujung bulan Ramadhan. Bagi seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat idul fitri maka bukan dinamakan zakat melainkan dihukumi sedekah.⁵
- 2) Zakat Harta (*Maal*), Zakat harta atau zakat *maal* merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang memiliki harta tertentu yang sudah mencapai batas minimum harta dan harta tersebut adalah harta kepemilikan pribadi wajib. Dikeluarkan setiap muslim dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait jenis harta.⁶

e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. agama islam sudah disebutkan bahwa seseorang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 asnaf. golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat yaitu :

- 1) Fakir yaitu seseorang yang hampir tidak memiliki harta apapun sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : Grasindo, 2007), 21-22.

⁶ Arif Wibowo, Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan, *Jurnal Imu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2015, 30.

- 2) Miskin yaitu seseorang yang memiliki harta tapi tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 3) Amil yaitu seseorang lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf yaitu seseorang yang baru saja memeluk agama islam.
- 5) Hamba sahaya yaitu budak yang telah dijanjikan suatu kemerdekaan.
- 6) Gharim adalah memiliki hutang untuk kebutuhan bukan untuk maksiat.
- 7) Fisabilillah yaitu orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah.
- 8) Ibnu Sabil atau mufasir yaitu seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk kebaikan.⁷

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Kata infaq secara berasal dari kata *Anfaqa* yang artinya mengeluarkan harta dengan tujuan kepentingan. Secara istilah kata infaq memiliki arti kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan sebagian harta atau pengasilan yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang sudah disyariatkan oleh ajaran islam.

Infaq dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja baik mereka yang beriman, baik yang pengasilannya besar ataupun kecil dan tidak

⁷ Ahmad Hudaifah Dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya : Scopindo Media Pusaka, 2020), 13-18.

ada ketentuan siapa yang berhak menerimanya. Maka infaq ini bisa diberikan pada siapapun..⁸

b. Dasar Hukum Infaq

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S Ali Imron (3) : 134).

Surat Ali Imron ayat 134 ini menerangkan sifat orang yang bertakwa, terutama terkait dengan infaq dan pengampunana. Ayat ini menjelaskan orang yang bertakwa adalah mereka yang bersikap dermawan atau mengeluarkan harta untuk orang lain, suka memaafkan dan juga menyimpan rasa takut kepada Allah SWT.

c. Macam-Macam Infaq

Adapun macam-macam dari infaq dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Infaq Wajib merupakan infak yang harus dilakukan karena kewajiban atau tuntutan. seperti contoh zakat. Nadzar, kafarat.
- 2) Infaq Sunnah yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dan kewajiban untuk membayarnya.
- 3) Infaq Mubah yaitu infaq yang dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya diperbolehkan atau mubah.

⁸ Mahdi Dkk, *Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Islam* (Jawa Barat : CV Adanu Abimata, 2020), 160-161.

3. Shodaqoh

a. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *Shidq* yang memiliki arti benar. Sedangkan shodaqoh menurut istilah sedekah merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan kepada orang lain yang tidak ditentukan jenis, jumlah ataupun waktunya.⁹

Shodaqoh merupakan konsep penting dalam ajaran islam yang memiliki banyak nilai dan juga makna. Shodaqoh merupakan tindakan memberikan harta ataupun bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap adanya suatu imbalan.¹⁰

b. Dasar Hukum Shodaqoh

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid (57) : 18).

Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah SWT mengetahui siapa hambanya yang berifaq di jalanNya, ayat ini menekankan betapa pentingnya amal kebaikan dan bagaimana Allah membalasnya dengan memberikan pahala yang melimpah.

⁹ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta : Laksana, 2017), 257-258.

¹⁰ Hamid Sakti Wibowo, *Hikmah Sedekah : Menemukan Kebaikan Dalam Memberi* (Semarang : Tiram Media, 2023), 4-5.

c. Manfaat Shodaqoh

Shodaqoh sangat memberikan banyak hal positif bagi yang memberi maupun yang menerima, salah satunya yaitu :

- 1) Pahala, dengan berbuat baik Allah memberikan ganjaran yang besar.
- 2) Membersihkan harta, dengan sedekah dapat membersihkan harta dan terhalang oleh sifat kikir.
- 3) Meningkatkan rasa syukur.
- 4) Mempererat tali persaudaraan.
- 5) Dijauhkan dari rasa kesulitan.

4. Konsep Muzakki dan Donatur

a. Pengertian Muzakki

Muzakki juga merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Syarat utama *muzakki* adalah memiliki kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai *nisab* dan *haul*.

Dalam Madzab Hanafi kekayaan merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki pendapat bahwa kekayaan bukan hanya bersifat materi tetapi yang bisa diambil manfaatnya, juga termasuk kekayaannya. Seseorang akan disebut sebagai *muzakki* ketika telah memiliki harta yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Milik penuh, dalam artian bukan milik orang lain.

- 2) Berkembang, berkembang secara konkret dan tidak konkret.
- 3) Mencapai *nishob*, masuk standar ketetapan syariat islam.
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa, maksudnya zakat dibebankan bagi seseorang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan biasanya.
- 5) Bebas dari hutang, tidak memiliki hutang dengan orang lain. ¹¹

b. Pengertian Donatur

Donatur merupakan organisasi, perusahaan maupun seseorang yang pernah menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh kepada sebuah LAZIS untuk disalurkan bagi pemberdayaan mustahik. Donator sangatlah penting bagi lembaga Amil. Karena donator inilah yang memberikan donasi yang mana donasi tersebut digunakan oleh lembaga untuk menyalurkan kepada msyarakat yang kekurangan. Untuk itu tugas fundraising juga harus bisa memilih dan memilah donatur yang potensial dan tidak potensial. Ada faktor- faktor penentu keberhasilan untuk menarik donatur, yaitu :

- 1) pelayanan informasi baik berupa memberikan konsultasi tentang ZIS dan juga menyediakan panduan ZIS.
- 2) Kemudahan komunikasi, berupa kesigapan *customer service*.
- 3) Kemudahan pembayaran, pembayaran bisa lewat aplikasi digital.
- 4) Keramahan, tutur kata yag baik dan berpenampilan yang sopan. ¹²

¹¹ M. Samson Fajar, *Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi* (Jawa Barat : Adanu Abimata, 2023), 73-75.

¹² M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), 71-74

B. Strategi *Fundrasing*

1. Pengertian Strategi

Menurut Pearce dan Robinson (1994) strategi merupakan rencana umum dari tindakan utama dimana sebuah perusahaan atau lembaga bisa mencapai tujuan dalam waktu jangka yang panjang.¹³ Sedangkan menurut Stephani K Marrus yang dikutip oleh Sukristono (1995) strategi diartikan sebagai proses yang dimana penentuan rencana yang dilakukan oleh pemimpin yang memiliki sebuah tujuan dalam jangka yang panjang disertai dengan tindakan penyiapan cara atau upaya untuk mencapai tujuannya.¹⁴

2. Pengertian *Fundraising*

Menurut bahasa, *fundraising* diartikan sebagai penggalangan dana ataupun penghimpunan dana. *Fundraising* menurut istilah diartikan sebagai kegiatan penggalangan dana atau penghimpunan dana baik itu zakat, infaq ataupun sedekah serta sumber daya lainnya yang dananya akan disalurkan dan didayagunakan melalui program-program yang dibuat oleh suatu lembaga.¹⁵ Menurut Joyce Young strategi fundraising merupakan tulang punggung dari kegiatan penghimpunan. Sebuah organisasi atau lembaga tanpa adanya strategi fundraising diibaratkan bagaikan mobil yang berjalan tanpa roda, yang artinya apabila suatu

¹³ Imam Ilyas, *Manajemen Strategi* (Sumatra Barat : Azka Pustaka, 2023), 4.

¹⁴ Ibid., 5.

¹⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta : Teras, 2009), 3-4.

organisasi atau lembaga tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa peta.¹⁶

Kegiatan *fundraising* ini banyak membutuhkan sasaran calon muzakki. tujuannya agar masyarakat mau menyalurkan dananya ke lembaga sehingga bisa dijadikan donatur tetap yang mana sumber utama dari aktivitas pengumpulan dana suatu lembaga amal.

Strategi Fundraising pada dasarnya memiliki 4 aspek. Menurut Hamid Abidin 4 aspek fundraising ini terdiri dari identifikasi donatur , penggunaan metode fundraising, pengelolaan dan penjagaan donatur, dan monitoring dan evaluasi.¹⁷

- a. Identifikasi Donatur, adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dan potensial donatur yang akan digalangnya.
- b. Penggunaan metode Fundraising, adalah penentuan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap donatur. Hal ini perlu dilakukan karena akan menentukan keberhasilan perolehan dana yang besar.
- c. Pengelolaan dan penjagaan donatur, pengelolaan yang dimaksud disini adalah mengarahkan para donatur untuk mendonasikan hartanya pada program tertentu. Sementara penjagaan donatur dapat dilakukan dengan kunjungan hangat, mengirim informasi serta memberikan layanan yang baik kepada donatur.

¹⁶ Yessi Rahmasari, Soni A. N dan Nurliana C. A, *Strategi Fundraising : Konsep Dan Implementasi* (Bandung : Unpad Press, 2016), 20.

¹⁷ Hamid Abidin, Dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya* (Depok : Piramedia, 2009), 134.

- d. Monitoring dan evaluasi fundraising, yaitu memantau bagaimana proses dilakukannya dari sebuah kegiatan fundraising serta menilai efektifitasnya.

3. Dasar Hukum *Fundraising*

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah (9) : 103).

Fundraising (penghimpunan) sudah mempunyai dasar hukum yang diatur dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103. Maksud dari ayat tersebut adalah zakat itu mensucikan, membersihkan pemberi dari dosa, melipatkan kekayaan bagi mereka dan memelihara sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka. Ayat ini bertujuan untuk mendoakan para pembayar zakat, baik oleh amil, imam atau wakilnya agar hati yang menyerahkan zakat merasa tenang.

4. Metode *Fundraising*

Melakukan kegiatan *fundraising* banyak metode dan teknik yang dapat digunakan, tentunya harus dapat memberikan kenyamanan, kepercayaan, manfaat, kemudahan dan kebanggaan bagi masyarakat.

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini menggunakan teknik dengan melibatkan donator atau muzakki secara langsung. Maksudnya proses interaksi

dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung). Dengan adanya metode ini muzaaki berkeinginan untuk melakukan donasi setelah dapat promosi dari fundraiser lembaga zakat, sehingga mudah dalam melakukan kelengkapan informasi yang diperlukan. Contohnya *direct mail* (Email langsung), *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.¹⁸

b. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode ini dilakukan dengan cara tidak melibatkan muzakki secara langsung. Bentuk – bentuk metode fundraising ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki. Metode ini biasanya dilakukan untuk membangun citra lembaga yang kuat. Contoh *advertorial*, *image campaign*, penyelenggaraan *event*, menjalin relasi, melalui referensi atau perantara, dan mediasi para tokoh.¹⁹

C. Strategi Stabilitas dan Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh

1. Konsep Penghimpunan ZIS

Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran agama islam. Karena ZIS merupakan sarana yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan zakat, infaq dan sedekah dapat dilihat dari input, proses dan output. Proses input atau

¹⁸ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat* (Ciputat : IMZ, 2006), 56.

¹⁹ Ibid., 57.

disebut juga penghimpunan dana merupakan suatu proses dimana sebuah lembaga mengumpulkan dana untuk keberlangsungan hidup lembaga zakat, infaq dan sedekah.

Penghimpunan merupakan unsur penting untuk jalannya program dan operasional lembaga zakat, karena keberlangsungan hidup sebuah lembaga amil zakat terletak pada program penghimpunan yang digunakan. Dengan perencanaan yang baik tentang program penghimpunan ZIS maka bisa menjadi potensi yang besar untuk menarik minat *muzakki* atau donator.²⁰ adapun upaya yang bisa dilakukan untuk menarik minat adalah :

- a. Transparansi dan Akuntabilitas, keterbukaan semua informasi dan memepertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan lembaga.
- b. Edukasi dan Sosialisasi, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya berzakat, infaq dan sedekah.
- c. Platform Digital menyediakan situs seperti transfer antar bank, dompet digital dan lainnya untuk memudahkan donasi.

2. Stabilisasi Penghimpunan ZIS

Suatu lembaga atau perusahaan dapat memilih untuk menjalankan suatu stategi stabilitas dibandingkan strategi pertumbuhan. Tujuannya agar dapat menjaga kelanjutan kegiatan penghimpunan. Strategi stabilitas merupakan strategi yang diambil untuk menjalankan keputusan untuk tidak melakukan perubahan yang telah dilakukan. Strategi stabilisasi juga dapat diartikan sebagai kelompok strategi yang berusaha untuk

²⁰ Sidanatul Janah, Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri, *Jurnal Of Management and Sharia Business* Vol. 03, No. 01, Tahun 2023, 3-4

mengupayakan keberhasilan penyelenggara dalam lingkungan yang dapat diprediksi.

Dengan menggunakan strategi stabilisasi dilakukan juga upaya peningkatan perbaikan dalam menghadapi perubahan. Maka dari itu strategi ini hanya bersifat sementara, sehingga setelah upaya ini bisa dicapai dapat diharapkan percepat pertumbuhan yang lebih panjang.²¹

Untuk menjaga stabilisasi penghimpunan ZIS, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi, memanfaatkan platform digital untuk memudahkan masyarakat untuk berdonasi.
- b. Edukasi , memberi wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat.
- c. Mengembangkan program, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Optimalisasi Penghimpunan ZIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.²²

²¹ Sri Widodo, *Manajemen Strategic* (Jawa Tengah : Nasya Expanding Management, 2023), 133-135.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 800.

Adapun beberapa peluang dalam meningkatkan peran zakat dan infaq :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat, melalui kampanye edukasi dan sosialisasi, kesadaran tentang pentingnya zakat dan infaq yang ditingkatkan.
- b. Pemanfaatan Teknologi, untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat dan infaq.
- c. Transparan dan akuntabilitas maksudnya yaitu menyediakan laporan yang diarahkan untuk untuk membangun kepercayaan para muzakki.
- d. Partisipasi Masyarakat, melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan zakat dan infaq dapat meningkatkan fektifitas pendistribusian.²³

²³ Anwar Junaidi, *Peran Zakat Dan Infaq Dalam Pembangunan Ekonomi* (Pekalongan : Nasya Expanding Management, 2024), 162.